

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang dan pendapatannya berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah perpajakan. Baik itu pajak negara atau pajak daerah. Perpajakan juga merupakan sumber pendapatan terbesar negara kita. Meskipun perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar untuk kas negara, namun tidak jarang kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses perpajakan, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, dan masalah menjadi wajib pajak masyarakat yang bijak melalui pembayaran, tidak jarang terjadi pengenaan pajak atas pajak negara. Seperti halnya masalah tunggakan pajak di negara kita, ini adalah hal yang sangat umum.

Intensifikasi perpajakan merupakan kegiatan optimalisasi perpajakan yang bersumber dari pengelolaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Intensifikasi adalah upaya meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kapasitas faktor produksi yang ada atau memaksimalkan produktivitas. Peningkatan perpajakan dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pembayaran, tunggakan, penagihan dan sanksi yang tegas. Dalam hal penguatan perpajakan, pemerintah dan instansi terkait (dalam hal ini Badan Administrasi Perpajakan Negara) mengolah data yang sudah dimiliki dan menggali potensi perpajakan yang dapat diperoleh dari wajib pajak. (Dewi, M ., S, Suwarno, Y.,S 2014)

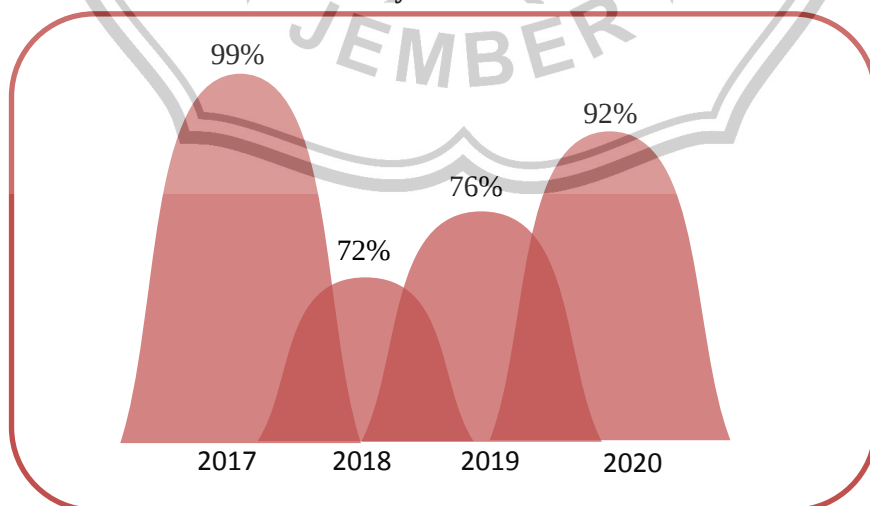
Pemungutan Pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan. Didasarkan pada kode hukum, Selama belum ada peraturan daerah tentang perkotaan dan perdesaan PBB-P2, maka peraturan daerah perkotaan dan perdesaan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 akan tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2013. (Sari. D 2013)

Pajak Bumi dan Bangunan-P2 adalah pajak atas tanah dan bangunan yang timbul dari keuntungan dan / atau status sosial ekonomi individu atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat darinya. Pada hakikatnya Pajak Bumi dan Bangunan-P2 merupakan pajak substantif yang artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan sesuai dengan kondisi objeknya (yaitu tanah dan / atau bangunan). Kondisi subjek tidak menentukan ukuran item. Wajib pajak yang memiliki aset ini wajib membayar pajak bumi dan konstruksi secara rutin setiap tahun. Selain itu, ketika kepemilikan aset tertentu dialihkan dalam bentuk tanah atau bangunan, pajak juga dikenakan pada saat kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli. Karena itu, peraturan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 tahun 2019 dikeluarkan awal tahun lalu Undang-undang yang dibuat sendiri ini dimaksudkan untuk memberikan kriteria penilaian tanah atau bangunan guna membantu pemerintah daerah dalam

menentukan target harga jual (NJOP). Apa pentingnya ini? Karena jika penilaian NJOP tidak dilakukan dengan benar, maka akan berdampak negatif bagi pemerintah daerah selaku otoritas perpajakan. Peraturan Menteri (PMK) Nomor 208/PMK.07/2018 memuat aturan yang mengatur tentang Pedoman Penilaian Bumi dan/atau Bangunan. Peraturan ini diberikan sekali lagi agar pemerintah daerah dapat secara tepat menentukan NJOP yang sesuai dengan kondisi pasar dan nilai ideal. (Maulida,R 2018)

Penarikan PBB-P2 di Kabupaten Bondowoso pada 2018 Hanya Capai 72%. Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat, berkunjung ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), guna mengklarifikasi realisasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 (PBB-P2) tahun 2018. Dalam kunjungannya, Wabup Irwan mengungkapkan, bahwa hasil laporan dari Dispenda Bondowoso, penarikan PBB-P2 tahun 2018 hanya mencapai sekitar 71,28 persen dari total target Rp 15,5 miliar. “Dari jumlah tersebut, masih kurang sekitar Rp 4,3 miliar PBB-P2 yang belum masuk,” ujar Irwan. PBB-P2 yang belum dibayarkan oleh wajib pajak pada tahun 2018, akan tetap jadi piutang. “Kita akan melakukan suatu proses verifikasi dilapangan. Apakah memang wajib pajak tidak bayar atau ada oknum yang mengemplang pajak. Entah itu oknum di desa, kecamatan atau di kabupaten. Ini akan kita pelajari,” jelasnya. Disamping itu, Irwan menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan memberikan surat rekomendasi kepada Kepala Desa (Kades) yang PBB-P2 diwilayahnya tidak lunas. Di tempat yang sama, Kepala BAPENDA Pemkab Bondowoso, Endang Hardiyanti, menerangkan, belum 100 persen capaiannya PBB-P2 ini, dikarenakan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tentunya melalui kajian. (petisi.com 2019)

**Grafik 1.1 Presentase Pembayaran PBB-P2 3 Tahun Terakhir**



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang terutang kepada daerah oleh orang atau badan yang diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak secara langsung diimbangi serta digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Definisi "Pajak Daerah" di atas termasuk dalam "Hukum Digital". Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan "Hukum Digital". Itu diubah dengan nomor resmi pada tanggal 18.18.1997. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Dalam pemerintahan nasional, pemerintah daerah dibagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota. Jenis pajak dikelompokkan berdasarkan provinsi dan daerah / kota (Pasal 2 UU No. 28/2009), khusus untuk daerah yang sama dengan daerah provinsi tetapi tidak diklasifikasikan sebagai daerah / kota otonom. Misalnya di Daerah Administratif Khusus Jakarta, pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan antara pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota (Pasal 2 ayat 5). (pajakku.com 2019)

Bondowoso adalah daerah otonom daerah. Rencana pembangunan daerah Bondowoso membutuhkan banyak dana sehingga membutuhkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama pendanaan APBD. Dinas Pendapatan Daerah Bondowoso adalah instansi pemerintah yang membantu bupati dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan bupati dan bertanggung jawab atas pemungutan pajak daerah. Salah satu tanggung jawab utama Dinas Pendapatan Daerah Bondowoso adalah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2.

Hal tersebut sangat bermanfaat bagi Pemerintah Bupati Bondowoso untuk membantu pembangunan proyek, mensejahterakan daerah dan memberikan pendanaan untuk proyek-proyek pemerintah lainnya. Dengan cara ini, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Bondawoso diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan dan membenahi sistem perpajakan.

Penelitian terdahulu oleh Andi Mirdah & Nurlita Yanti (2016) yang berjudul Biro Pajak Daerah Sarolangun memperkuat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2. Secara keseluruhan, penguatan pemungutan PBB-P2 oleh Badan Perpajakan Daerah (BAPENDA) tidak berjalan mulus, atau dengan kata lain, efek penguatan pemungutan PBB-P2 kurang baik, karena pembayaran wajib pajak yang setiap tahun menurun, meskipun tidak banyak. perbedaan. Karena peningkatan perpajakan menunjukkan peningkatan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan fenomena dan penjelasan di atas, Pajak Bumi dan Bangunan-P2 memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayah Bandowoso, sehingga dapat dikembangkan secara optimal.

Maka dari itu peneliti bertujuan untuk meneliti intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 di Badan Pendapatan Daerah sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bondowoso dengan judul

Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 pada BAPENDA Bondowoso yang kurang efektif dan efisien dalam realisasinya dikarenakan beberapa kendala eksternal dan internal dan strategi yang digunakan BAPENDA belum cukup untuk menutupi masalah penurunan pemungutan PBB-P2 tersebut

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 yang diterapkan di Kabupaten Bondowoso
2. Mengetahui Intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 efektif dan efisien
3. Membuat strategi dan mengatasi kendala pemungutan PBB-P2

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang telah disampaikan oleh peneliti, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis  
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori keilmuan yang berkaitan dengan Ilmu Akuntansi Perpajakan terutama tentang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 serta untuk mengimplementasikan hasil perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember terutama mata kuliah Perpajakan
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan dapat membantu serta memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait baik itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, Organisasi maupun Pemerintahan Daerah lainnya lalu memberikan evaluasi untuk meningkatkan kinerja menyadarkan wajib pajak dalam program sadar pajak terutama PBB-P2